



DP2KBP3AD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

2022

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIP)



KATA PENGANTAR

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

Puji Syukur ke hadirat Allah Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat-Nya, sehingga dapat disusun dan diterbitkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022.

Penyusunan LAKIP ini dalam rangka memenuhi kewajiban yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP, dimana setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan bagian dari Sistem Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang bertujuan mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, dimana penyusunan dan pelaporannya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022.

Sejalan dengan penerapan manajemen berbasis kinerja, setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan kinerja instansinya sebagai wujud akuntabilitas kepada para *stakeholders*. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anka Daerah (DP2KBP3AD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian Visi dan Misi Dinas P2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022, terdiri atas kinerja program yang diukur dengan indikator hasil (*outcome*) dan kinerja kegiatan yang diukur dengan indikator keluaran (*output*). Untuk tujuan identifikasi peluang perbaikan kinerja pada tahun-tahun mendatang, baik capaian kinerja yang pada masa mendatang.

Pencapaian Kinerja yang diperoleh pada tahun 2022 tidak terlepas dari dukungan seluruh pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Morowali Utara serta adanya dukungan dari pemerintah

daerah, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan Mitra memenuhi target program maupun yang tidak memenuhi target, dianalisis dan digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kinerja pada masa mendatang. Pencapaian Kinerja yang diperoleh pada tahun 2022 tidak terlepas dari dukungan seluruh pegawai Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara serta adanya dukungan dari pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota dan Mitra Kerja terkait.

Penghargaan yang setinggi tingginya dan ucapan terimakasih kami sampaikan kepada penyusun Lakip DP2KBP3AD yang telah menyumbangkan pikiran sehingga penyusunan laporan kinerja ini selesai tepat pada waktunya dan kepada seluruh staf DP2KBP3AD yang telah menunjukkan dedikasinya yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tanggung jawab masing masing. semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati usaha kita bersama dan usaha yang telah di kerjakan bermanfaat bagi pegawai dilingkungan DP2KBP3AD, masyarakat dan Bangsa Indonesia Akhir kata melalui laporan ini diharapkan pencapaian kinerja DP2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara dapat lebih di tingkatkan pada masa mendatang, baik perbaikan pelaksanaan tugas maupun melalui penyempurnaan perencanaan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Kolonodale, Februari 2023
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA



Drs. ROMELIUS SAPARA
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650612 199303 1 016

DAFTAR ISI

| | | |
|----------------|---|----|
| HALAMAN DEPAN | | |
| KATA PENGANTAR | I | |
| DAFTAR ISI | III | |
| DAFTAR TABEL | IV | |
| DAFTAR GAMBAR | V | |
| BAB I | PENDAHULUAN | 1 |
| | A. Latar Belakang | 1 |
| | B. Landasan Hukum | 2 |
| | C. Gambaran Umum Dinas P2KBP3AD | 3 |
| BAB II | PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 21 |
| | A. Rencana Strategis Dinas P2KBP3AD | 21 |
| | B. Sistematisasi Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih | 22 |
| | C. Keselarasan Dinas P2KBP3AD | 25 |
| | D. Sasaran dan Tujuan Dinas P2KBP3AD | 25 |
| | E. Indikator Kinerja Utama Dinas P2KBP3AD | 26 |
| | F. Cascading Kinerja | 28 |
| | G. Perjanjian Kinerja Dinas P2KBP3AD | 29 |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA | 30 |
| | A. Capaian Kinerja Dinas DP2KBP3AD | 30 |
| | B. Akuntabilitas Keuangan | 50 |
| | C. Efisiensi | 52 |
| BAB IV | PENUTUP | 53 |
| LAMPIRAN | | |

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|--|----|
| Tabel 1.1 | Jumlah Pegawai DP2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara 2022 | 9 |
| Tabel 1.2 | Komposisi Pegawai Dinas P2KBP3AD | 10 |
| Tabel 1.3 | Jumlah Kader Institusi Masyarakat IMP | 11 |
| Tabel 1.4 | Data Kelompok Bina Keluarga | 11 |
| Tabel 1.5 | Tujuan dan Sasaran Dinas P2KBP3AD | 12 |
| Tabel 1.6 | Permasalahan dan Rencana Strategis Dinas P2KBP3AD | 14 |
| Tabel 2.1 | Tujuan dan Sasaran | 25 |
| Tabel 2.2 | Indikator Kinerja Utama (IKU) | 26 |
| Tabel 2.3 | Perjanjian Kinerja Tahun 2022 | 29 |
| Tabel 3.1 | Skala Nilai Peringkat Kinerja DP2KBP3AD 2022 | 31 |
| Tabel 3.2 | Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) | 32 |
| Tabel 3.3 | Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022-2021 | 37 |
| Tabel 3.4 | Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Dinas P2KBP3AD | 40 |
| Tabel 3.5 | Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas P2KBP3AD Tahun 2022 dengan Standar Nasional/Provinsi Tahun 2022 | 41 |
| Tabel 3.6 | Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan | 42 |
| Tabel 3.7 | Anggaran Belanja Dinas P2KBP3AD Tahun 2022 | 46 |
| Tabel 3.8 | Realisasi Belanja Tidak Langsung | 46 |
| Tabel 3.9 | Realisasi Belanja Langsung | 46 |
| Tabel 3.10 | Realisasi Anggaran Dinas P2KBP3AD | 47 |
| Tabel 3.11 | Realisasi Anggaran terhadap Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2022 | 51 |
| Tabel 3.12 | Efisiensi Penggunaan Anggaran pada Upaya Pencapaian Sasaran Dinas P2KBP3ADA Tahun 2022 | 52 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-------------|--|----|
| Gambar 1.1 | Struktur Dinas P2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara 2022 | 5 |
| Gambar 2.1. | Keselaran Kinerja | 25 |
| Gambar 2.2 | Cascading Kinerja | 28 |
| Gambar 3.1 | Rumus Perhitungan Capaian Indikator Kinerja | 31 |

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan LAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Morowali Utara merupakan salah satu wujud adanya transparansi dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dan surat keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (SK, LAN) Nomor: 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 maret 2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dan peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi nomor : 29 tahun 2010 tanggal 31 desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud dari upaya untuk pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tegas jelas, dan legitimate. Dan Permenpan 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah , peraturan Presiden RI nomor 39 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

LAKIP adalah bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah. Isi LAKIP pada umumnya merupakan uraian pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi. Penyusunan LAKIP sebagai wujud perkembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang berfokus pada kinerja yang meliputi penyusunan Rencana Strategi (Renstra), pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan 7 pelaporan kinerja secara terpadu dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi organisasi.

Proses penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara ini dilakukan pada akhir tahun anggaran, dengan maksud untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah pengukuran kinerja dan

evaluasi serta pengungkapan secara terperinci melalui hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dalam rangka penilaian penyelenggaraan urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan daerah, maka sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, Dinas P2KBP3AD wajib melaporkan kinerja instansi tahunan yang pengukurannya berpijak pada pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara.

B. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum terkait dengan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan yaitu :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Kepala Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

C. GAMBARAN UMUM DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

1) Tugas, Fungsi Dinas P2KBP3AD

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri, merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretris Daerah.

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang dibentuk dengan mendasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri, memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- b. Pelaksanaan tugas dukungan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas, dan
- f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Mendasari pada fungsi yang diemban oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak tersebut, output utama yang dihasilkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah terlaksananya pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Implementasi dan penjabaran dari fungsi tersebut di atas adalah dilaksanakan melalui berbagai aktivitas, diantaranya :

- 1) Pemberian layanan Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi Pelayanan Keluarga Berencana,
- 2) Pemberian layanan Pengendalian Pendistribusian Alat Obat Kontrasepsi,
- 3) Pemberian layanan Komunikasi, Informasi, Edukasi Ketahanan Keluarga melalui Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan Pembentukan Kampung KB,
- 4) Pemberian layanan Komunikasi, Informasi, Edukasi Pemberdayaan Keluarga,
- 5) Pemberian layanan Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi Kesetaraan dan Keadilan Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak,
- 6) Pemberian layanan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak,
- 7) Mengkoordinasikan layanan Pemenuhan Hak Anak.

2) Struktur Organisasi Dinas P2KBP3AD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara Susunan organisasi pada Dinas pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Morowali Utara adapun struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris dan 5 (Lima) Kepala Bidang, serta 3 (Tiga) Kepala Sub Bagian. Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah sebagaimana berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi



Sebagaimana gambar di atas masing-masing unsur dari Perangkat Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Morowali Utara memiliki tugas pokok fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan

Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Tugas tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a) Merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas,
- b) Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
- c) Merumuskan pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pembinaan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d) Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas sesuai dengan bidang tugas;
- e) Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas pekerjaan kepada bawahan;
- f) Menerapkan standar pelayanan;
- g) Menetapkan dan menerapkan standar operasional prosedur sesuai dengan bidang tugas;
- h) Menyelenggarakan koordinasi intern maupun dengan unit kerja lain dalam pelaksanaan program sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- i) Menyelenggarakan pengelolaan kesekretariatan yang meliputi perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- j) Mengarahkan pelaksanaan kegiatan dengan memantau dan memotivasi pelaksanaan kegiatan pada seluruh bidang agar tercapai keselarasan dan keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan Dinas;
- k) Menyelenggarakan pengembangan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan upaya di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- l) Mengkoordinasikan penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja, LKIIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD Dinas;
- m) Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi bidang statistik, informasi dan komunikasi publik yang meliputi penyelenggaraan statistik sektoral, pengelolaan informasi dan komunikasi publik di lingkup daerah;
- n) Melaksanakan pembinaan dan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja bawahan,
- o) Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- p) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya berdasarkan perintah atasan;
- q) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Di dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris membawahi :

a) Sub Bagian Perencanaan dan Program

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam rangka merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas di subbagian Perencanaan dan Pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar.

b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam rangka merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar.

c) Sub Bagian Keuangan dan Aset

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam rangka menyusun rencana kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas di subbagian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar.

3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan operasional, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pelaksanaan pengendalian penduduk. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan membawahi :

- a. Seksi Penyuluhan, Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana.
- b. Seksi Advokasi dan Penggerakan.
- c. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.

4. Bidang Keluarga Berencana

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan keluarga berencana dengan membawahi :

- a. Seksi Jaminan dan Pelayanan KB.
- b. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon (Alat Kontrasepsi).
- c. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB.

5. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan membawahi :

- a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
- b. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Lansia.
- c. Seksi Bina Ketahanan Remaja.

6. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan :

Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, menyiapkan pembentukan forum koordinasi penyusunan kebijakan, penyiapan

perumusan kajian kebijakan, menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, menyiapkan fasilitasi dan distribusi kebijakan, menyiapkan bimbingan teknis dan supervisi, menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga, serta pemanataan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga. Bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan membawahi :

- a. Seksi Pemberdayaan Perempuan.
- b. Seksi Pencegahan Perlindungan Perempuan.

7. Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga dan Perlindungan Anak :

Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan operasional, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak. Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga dan Perlindungan Anak terdiri dari:

- a) Seksi keluarga dan Kesetaraan Gender
- b) Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak..

3) Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Aset utama yang dimiliki oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya adalah Sumber Daya Manusia. Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2022 sebanyak 142 (Seratus Empat Puluh Dua) orang yang terdiri dari 50% PNS, 11,27 % Pegawai P3K dan 38,73% Pegawai Non PNS.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara Kategori Jabatan Keadaan 01 Januari 2023

| NO | Pangkat / Golongan | Jumlah | Persentase (%) |
|----|--------------------|--------|----------------|
| 1 | Eselon II | 1 | 0,70 % |
| 2 | Eselon III | 6 | 4,23 % |
| 3 | Eselon IV | 2 | 1,41 % |
| 4 | Fungsional Madya | 14 | 9,86 % |

| | | | |
|---------------|--------------------|------------|---------|
| 5 | Fungsional Pertama | 1 | 0,70 % |
| 6 | Fungsional Umum | 11 | 7,75 % |
| 7 | Analisis | 3 | 2,11 % |
| 8 | PHL | 25 | 17,61 % |
| 9 | PLKB PNS Pusat | 27 | 19,01 % |
| 10 | PLKB PNS Daerah | 6 | 4,23 % |
| 11 | PHL PLKB Kontrak | 30 | 21,13 % |
| 12 | P3K Pusat | 16 | 11,27 % |
| Jumlah | | 142 | |
| PNS | | 71 | 50,00 % |
| P3K | | 16 | 11,27 % |
| NON PNS | | 55 | 38,73 % |

Tabel 1.2
Komposisi Pendidikan Pegawai Dinas P2KBP3AD

| No. | Jabatan | Pendidikan | | | | Jumlah |
|-----|------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | S2 | S1 | D3 | SMA | |
| 1 | PNS | 3 | 24 | 3 | 8 | 38 |
| 2 | PHL | - | 12 | 6 | 7 | 25 |
| 3 | PLKB PNS Pusat | | 10 | 2 | 15 | 27 |
| 4 | PLKB PNS Daerah | - | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 5 | PHL PLKB Kontrak | - | 11 | 1 | 18 | 30 |
| 6 | P3K Pusat | - | 15 | 1 | - | 16 |
| | Total | 3 | 73 | 16 | 50 | 142 |
| | % | 2,11 | 51,41 | 11,27 | 35,21 | |

Komposisi Pendidikan Pegawai Dinas P2KBP3AD Tahun 2022 di dominasi oleh Pendidikan Strata 1 (S1) sebesar 51,41% (73 orang) sedangkan dengan Pendidikan Magister (S2), 2,11% (3 Orang), dan Diploma 3 (D3) sebesar 11,27% (16 Orang) serta Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 35,21% (50 Orang).

Disamping itu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di setiap kecamatan, Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah saat ini memiliki sebanyak 431 Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dengan rincian: Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) sebanyak 125 Orang, Sub PPKBD sebanyak 125 Orang. Adapun kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) 121 Kelompok, Bina Keluarga Remaja (BKR) 120 Kelompok, Bina Keluarga Lansia (BKL) 124 Kelompok dan PIK-R di 37 Sekolah, seperti dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Kader Institusi Masyarakat Pedesaan
Data PPKBD dan SUB PPKBD

| | |
|-----------------|-----------|
| Kader PPKBD | 125 Orang |
| Kader SUB PPKBD | 125 Orang |
| Jumlah | 250 Orang |

Tabel 1.4
Data Kelompok Bina Keluarga

| | |
|----------------------|---------------------|
| Bina Keluarga Balita | 121 Kelompok |
| Bina Keluarga Remaja | 120 Kelompok |
| Bina Keluarga Lansia | 124 Kelompok |
| PIK-R | 37 Sekolah |
| Jumlah | 402 Kelompok |

Berdasarkan data pada kedua Tabel diatas, jelas bahwa jumlah Kelompok Institusi Masyarakat Pedesaan masih sangat kurang. Dan ini menyebabkan belum optimalnya fungsi kelompok Tribina dalam melaksanakan kegiatannya, karena masih ada Kader yang belum memahami tentang fungsi Tribina itu sendiri. Selain itu honor Kader yang masih sangat minim dan tidak merata juga merupakan penyebab sehingga dalam bekerja hanya sifatnya sukarela.

Oleh karena itu, maka untuk meningkatkan kesejahteraan peserta KB di Kabupaten Morowali Utara telah dibentuk Kelompok UPPKS yang pesertanya adalah ibu-ibu yang kurang mampu (Pra KS). Dalam rangka pengembangan kelompok UPPKS ini, diperlukan kerjasama lintas sektor khususnya SKPD dengan Tugas dan Fungsi Pengentasan Kemiskinan, sejalan dan sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Morowali Utara.

Data Kelompok UPPKS

| | | | |
|-----------------|---|-----------|-----------------------|
| ▶ PETASIA | : | 14 | KELOMPOK UPPKS |
| ▶ PETASIA BARAT | : | 4 | KELOMPOK UPPKS |
| ▶ PETASIA TIMUR | : | 1 | KELOMPOK UPPKS |
| ▶ LEMBO | : | 1 | KELOMPOK UPPKS |
| ▶ LEMBO RAYA | : | 2 | KELOMPOK UPPKS |
| ▶ MORI ATAS | : | 2 | KELOMPOK UPPKS |
| ▶ MORI UTARA | : | 2 | KELOMPOK UPPKS |
| ▶ MAMOSALATO | : | 8 | KELOMPOK UPPKS |
| ▶ BUNGKU UTARA | : | 8 | KELOMPOK UPPKS |
| ▶ SOYO JAYA | : | 2 | KELOMPOK UPPKS |
| TOTAL | | 44 | KELOMPOK UPPKS |

Dalam mekanisme kegiatan program, setiap kegiatan yang ada dilaksanakan oleh institusi-institusi yang ada dan dikoordinir oleh PKB/PLKB yang ada di tingkat kecamatan. Hasil kegiatan tersebut harus dilaporkan secara berjenjang tiap bulannya mulai dari tingkat Klinik, tingkat Kecamatan sampai ke- Tingkat Kabupaten.

Kemudian di Tingkat Kabupaten setiap bulannya juga dilaksanakan evaluasi program, yaitu dengan menggunakan sarana pertemuan dalam bentuk Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Bimbingan terpadu (Bindu). Dalam pertemuan ini segala bentuk permasalahan dan kendala yang ada dibahas untuk membentuk kesepakatan dalam pelaksanaan program / kegiatan bulan berikutnya.

4) Tujuan dan Sasaran Dinas P2KBP3AD

Tabel 1.5
Tujuan dan Sasaran Dinas P2KBP3AD

| TUJUAN DP2KBP3AD | SASARAN DP2KBP3AD |
|---|---|
| Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelebagaan keluarga kecil berkualitas bahagia sejahtera. | Peningkatan KIE kepada masyarakat untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelebagaan keluarga kecil berkualitas bahagia sejahtera. |
| Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui Tri Bina (BKB, BKR dan BKL). | Melaksanakan pembinaan dan pelatihan kepada kader Tribina (BKB, BKR dan BKL). |
| Meningkatkan Pelayanan dan Jumlah akseptor KB | penguatan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Program Bangga Kencana serta konseling KB dan Kesehatan Reproduksi secara komprehensif |
| Terciptanya jumlah penduduk yang tumbuh seimbang | Pengendalian Laju pertumbuhan penduduk. |
| Meningkatkan kesetaraan, keadilan dan kualitas sistem data gender dan anak | Optimalisasi Penyediaan data gender dan anak. |
| Meningkatkan Kesejahteraan Perempuan dalam keluarga | Peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia usaha dan keterlibatan perempuan dalam bidang hukum, politik, sosial dan ekonomi. |
| Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sehat, cerdas, ceria dan bertaqwa serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan Diskriminasi. | Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sehat, cerdas, ceria dan bertaqwa serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan Diskriminasi. |
| Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. | Optimalisasi Pelaksanaan Perlindungan Hak-hak Anak, sehingga kekerasan terhadap anak, Perkawinan Anak, Pekerja Anak, dan Anak berhadapan dengan Hukum (ABH) tidak terjadi |
| Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana DP2KBP3AD | Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia serta Penyediaan sarana dan prasarana DP2KBP3AD yang memadai. |

| | |
|--|---|
| Tersedianya alat kontrasepsi yang efektif dan berdaya tanggap | Optimalisasi ketersediaan dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi pada semua wilayah. |
| Meningkatnya kesertaan ber KB Pasangan Usia Subur (PUS) | Peningkatan kinerja dan penguatan advokasi serta KIE kepada masyarakat dan pelayanan KB secara rutin pada semua wilayah |
| Implementasi pengarusutamaan Gender. | Peningkatan pengarusutamaan gender. |
| Meningkatnya perempuan dalam legeslatif dan lembaga profesional. | Peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang hukum, politik, sosial dan ekonomi. |
| Meningkatnya aksesibilitas layanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak. | Peningkatan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak. |
| Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. | Peningkatan pelatihan bagi kader yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. |
| Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak | optimalisasi sistem layanan perlindungan khusus kepada anak. |
| Meningkatnya implementasi Kabupaten layak anak dan Forum Anak Daerah. | Terpenuhinya klaster Kabupaten Layak Anak (KLA) |
| Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak | Peningkatan kualitas kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak |

5) Strategis Dan Permasalahan Utama Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Daerah

Perencanaan Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi sehingga peluang tidak termanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi terhadap faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor- faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja dan faktor- faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu

keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pada bagian ini akan diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar pada Dinas P2KBP3D Kabupaten Morowali Utara sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Dinas P2KBP3AD selama kurun waktu 2 tahun ke belakang (Tahun 2020-2022) serta tantangan dan peluang yang ada maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas P2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara.. Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas P2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada Tabel 1.6

Tabel 1.6
Permasalahan Utama Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Daerah

| NO | BIDANG | MASALAH | RENCANA STRATEGIS |
|----|--|---|--|
| 1 | Bidang Keluarga Berencana (KB) | - Masih tingginya cakupan Pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed) sebesar 10,19 | Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dan peningkatan pelayanan KB Pasca Persalinan (KB PP). |
| | | - Masih tingginya angka Drop Out peserta KB | penguatan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Program Bangga Kencana serta konseling KB dan Kesehatan Reproduksi secara komprehensif |
| | | Rendahnya jumlah peserta KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) dibandingkan dengan jumlah peserta non MKJP | |
| | | - Rendahnya kesertaan ber KB Pria Khususnya MOP | Peningkatan KB Pria |
| | | - Belum optimalnya peran kelompok KB pria dalam keikutsertaan Advokasi dan KIE KB dilingkungan tempat tinggalnya. | penguatan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Program Bangga Kencana serta konseling KB dan Kesehatan Reproduksi |
| 2 | Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluha | - Belum Tersedianya Grand Desain Pembangunan Kependudukan Kabupaten Morowali Utara | Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | n dan Penggerak an | - Peran PPKBD, Sub PPKBD dan TPK yang Belum optimal dalam penggerakan ber-KB dan Penurunan Stunting | Peningkatan kinerja tenaga Penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/Sub PPKBD serta Peningkatan penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana sesuai segmentasi sasaran dan wilayah |
| | | - Masih Kurangnya Peran TOGA dan TOMA dalam KIE KB | Peningkatan Peran TOGA dan TOMA dalam KIE KB |
| | | - Belum optimalnya Pencatatan Pelaporan Khususnya pada Aplikasi NEW SIGA | Optimalisasi Pencatatan dan Pelaporan serta Pengembangan Smart Technology/Smart Program untuk memperkuat pengelolaan Program Bangga Kencana. |
| | | - Kurangnya Peran dan Dukungan Lintas Sektor dalam Pengembangan Kampung KB | Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga. |
| 3 | Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | - Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan Tribina(BKB,BKR,BKL) , Poktan PIK R oleh karena kurangnya SDM pengelola dan kader | peningkatan kualitas SDM Program Bangga Kencana melalui pendidikan dan pelatihan yang terstandarisasi berbasis teknologi dan informasi |
| | | - Belum optimalnya pelaksanaan pendampingan oleh kader TPK pada keluarga yang berisiko Stunting ; | Optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak, serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga dalam percepatan penurunan stunting |
| | | - Sebagian besar kader kelompok kegiatan belum pernah mendapatkan pelatihan. | pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga. |
| | | - Pemberdayaan ekonomi keluarga khususnya melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) belum optimal ; | Peningkatan kemandirian ekonomi keluarga, dengan sasaran khusus keluarga-keluarga akseptor KB lestari, keluarga peserta MKJP khususnya MOP dan MOW, serta peserta KB Mandiri. |
| | | - Belum optimalnya pembinaan Kelompok Kegiatan PIK R dikecamatan karena keterbatasan anggaran. | Peningkatan penyampaian informasi dan edukasi pada remaja dalam pembentukan karakter. |
| | | - Kelompok kegiatan PIK R yang sudah terbentuk disekolah sekolah sebagian kelompok sudah tidak aktif | Optimalisasi Kelompok kegiatan PIK R yang sudah terbentuk disekolah sekolah. |
| 4 | Bidang Pemberdayaan Perempuan | - Kurangnya Ketersediaan Data Perempuan dalam Bidang Hukum, Politik, Sosial, dan Ekonomi. | Peningkatan Ketersediaan Data Perempuan dalam Bidang Hukum, Politik, Sosial, dan Ekonomi |
| | | - Belum Optimalnya Peran Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Masa dalam Percepatan PUG | Optimalisasi Peran Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa dalam Percepatan PUG |

| | | | |
|---|---------------------------------|--|---|
| | | - Belum semua Perangkat Daerah melaksanakan PPRG | Pelaksanaan PPRG Oleh Semua Perangkat Daerah |
| | | - Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang belum responsif gender | Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender |
| | | - Masih kurangnya partisipasi perempuan dalam legeslatif | Peningkatan partisipasi perempuan dalam legislative |
| | | - Belum optimalnya kelembagaan PUG | Optimalisasi Kelembagaan PUG |
| | | - Terbatasnya Sarana dan Prasarana yang mendukung dalam Pemenuhan Hak Perempuan | Tersedianya Sarana dan Prasarana yang mendukung dalam Pemenuhan Hak Perempuan |
| | | - Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. | Optimalisasi peran kelembagaan perlindungan hak perempuan |
| | | - Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. | Peningkatan perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran |
| | | - Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. | Optimalisasi peran kelembagaan perlindungan hak perempuan |
| 5 | Bidang Perlindungan Anak | - Belum Optimalnya Pelaksanaan Perlindungan Hak-hak Anak, sehingga banyak terjadi kekerasan terhadap anak, Perkawinan Anak, Pekerja Anak, dan Anak berhadapan dengan Hukum (ABH) | Optimalisasi Pelaksanaan Perlindungan Hak-hak Anak, sehingga kekerasan terhadap anak, Perkawinan Anak, Pekerja Anak, dan Anak berhadapan dengan Hukum (ABH) tidak terjadi |
| | | - Tingginya tindak kekerasan terhadap anak seperti pelecehan seksual, Penganiayaan, Penelantaran Ekonomi. | Optimalisasi peran kelembagaan Terhadap Perlindungan Anak |
| | | - Belum terbentuknya Program Perlindungan Anak terpadu berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa-des | Terbentuknya Program Perlindungan Anak terpadu berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa-des |
| | | - Belum tersedianya Rumah Aman bagi Korban Tindak Kekerasan | Tersedianya Rumah Aman bagi Korban Tindak Kekerasan |
| | | - Belum adanya Pelatihan bagi tenaga Pendamping Korban Kekerasan | Tersedianya Pelatihan bagi Tenaga Pendamping Korban Kekerasan |
| | | - Belum tersedianya data gender anak. | Tersedianya data gender anak |
| | | - Belum terpenuhinya 5 (lima) Klaster Kabupaten Layak Anak (KLA) | Terpenuhinya 5 (lima) Klaster Kabupaten Layak Anak (KLA) |

| | | |
|--|--|---|
| | Masih Banyak tempat dan layanan umum yang belum ramah anak seperti sekolah, Puskesmas, tempat ibadah, dan Lorong-lorong. | Peningkatan Kapasitas Lingkungan Ramah Anak |
| | Kurangnya Peran Forum Anak Daerah (FAD) ditingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional. | Peningkatan Peran Forum Anak Daerah (FAD) ditingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional |
| | Kurangnya Partisipasi Dunia Usaha dan Media dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak. | Peningkatan Partisipasi Dunia Usaha dan Media dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak |

6) Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali utara mempunyai Lima urusan wajib yang dilaksanakan yaitu urusan wajib Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam mewujudkan pencapaian keberhasilan pengembangan pelayanan ada beberapa faktor-faktor mempengaruhi yaitu :

a. Tantangan Pengembangan Pelayanan DP2KBP3AD :

- Kesenjangan kompetensi SDM aparatur DP2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara yang disebabkan adanya kebijakan zero growth terhadap pengadaan pegawai baru selama kurang lebih 2 tahun (2017 - sekarang). Selanjutnya Perubahan lingkungan strategis seperti perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi menyebabkan tidak fokusnya kelembagaan yang menangani Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan serta perlindungan anak Daerah di tingkat Kabupaten.
- Belum optimalnya sinergi kebijakan dalam Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana mulai dari pusat sampai dengan daerah. UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu menyikapi melalui Peraturan Daerah Kependudukan dan Keluarga Berencana, sesuai amanat Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

- Dukungan sarana, prasarana dan anggaran Program DP2KBP3AD di kabupaten yang kurang memadai, dengan demikian, DP2KBP3AD harus mempunyai kemampuan dalam mengadvokasi para pemangku kepentingan agar pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah menjadi program prioritas di daerah;
- Masih rendahnya kapasitas Institusi Keluarga Berencana di tingkat lapangan, untuk itu perlu dilakukan pembinaan Institusi Keluarga Berencana yang berada di lapangan seperti Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan (PPKBD) dan Sub-PPKBD, mereka ini diharapkan dapat bertugas sebagai pembina peserta Keluarga Berencana;
- Belum optimalnya koordinasi antar SKPD Kabupaten yang terkait dalam pelaksanaan program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah. Belum optimalnya peran dan fungsi advokasi kelembagaan pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terutama dalam pelaksanaan kegiatan TRIBINA; Minimnya dukungan pembiayaan pemerintah pusat baik APBN, maupun dana dekonsentrasi dan APBD.
- Implementasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) telah menjadi amanah karena tercantum dalam RPJMD sehingga pemerintah Kabupaten dan Provinsi wajib mengacu dan tertuang dalam dokumen perencanaan penganggaran, sementara kewajiban-kewajiban dalam penyusunan PPRD masih belum optimal dilaksanakan.
- Kekerasan terhadap anak semakin meningkat dan meluas pada ruang-ruang public termasuk pernikahan dini yang terpaksa harus dilakukan akibat pergaulan bebas yang makin terbuka.
- Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Angka kemiskinan perempuan yang masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap factor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.

- Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.oleh karena itu, dengan adanya norma budaya dan agama dimasyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- b. Peluang Pengembangan pelayanan DP2KBP3AD yang terdiri dari : Beberapa potensi/peluang untuk keberhasilan pelayanan Dinas P2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara dapat diidentifikasi sebagai berikut :
- Struktur penduduk Kabupaten Morowali Utara menunjukkan ciri positif ditandai dengan tingginya proporsi penduduk usia produktif. Bonus demografi yang saat ini sedang terjadi di Kabupaten Morowali Utara harus dapat dimanfaatkan secara maksimal. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai modal pembangunan, termasuk langkah-langkah penguatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk sehingga pemanfaatan bonus demografi dapat lebih komprehensif.
 - Penerimaan masyarakat terhadap program keluarga berencana di Kabupaten Morowali Utara sudah cukup baik. Kesadaran masyarakat untuk ber- KB juga menunjukkan tren yang positif. Angka penggunaan kontrasepsi (CPR) pada tahun 2022 mencapai 79,57 persen. Dengan upaya dan strategi yang tepat, maka angka penggunaan kontrasepsi akan dapat ditingkatkan.
 - Mekanisme operasional pengelolaan program telah dilaksanakan sampai dengan di tingkat lini lapangan dengan dukungan anggaran, sarana dan prasarana yang cukup memadai baik dari DAK BKKBN maupun APBD.
 - Terbitnya Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah, semakin memantapkan struktur program dan anggaran Bangga Kencana dalam perencanaan penganggaran di daerah melalui APBD. Dukungan penganggaran juga diperkuat dengan adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) Subbidang KB-KR

berupa DAK Fisik, DAK Non Fisik berupa Bantuan Operasional KB (BOKB) serta DAK Penugasan Penurunan Stunting.

- Komitmen pimpinan daerah dan peran lintas sektor baik Pemerintah, Swasta, Perguruan Tinggi maupun Lembaga Masyarakat lainnya dalam mendukung program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana).
- Tersedianya Sejumlah aturan perundang-undangan baik nasional maupun daerah yang mengatur tentang pengelolaan data dan informasi gender dan anak, PUG, PPRG, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengembangan UMKM perempuan serta jejaring kerja kelembagaan PUG dan PUHA.
- Adanya komitmen internasional yang mewajibkan setiap Negara untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
- Banyaknya forum-forum nasional, regional dan internasional yang mendorong pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- Adanya komitmen yang besar dari Kepala Daerah untuk melaksanakan PUG dan Pemberdayaan Perempuan serta perlindungan anak.
- Tersedianya berbagai pedoman dan modul tentang PUG dan Pemberdayaan Perempuan.
- Adanya dukungan yang kuat dari berbagai lembaga kemasyarakatan dan media dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak.
- Terbukanya pendanaan dari berbagai lembaga, baik lembaga masyarakat, swasta, maupun lembaga-lembaga internasional.
- Pengendalian penduduk menjadi salah satu Program Nasional, karena itu dukungan pendanaan untuk pengendalian penduduk sangat baik.

A. RENCANA STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran diatas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Daerah Kab. Morowali Utara mengacu pada Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Arah Kebijakan dan Strategi ini merupakan Fokus Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah dalam melaksanakan Program Pembangunan di wilayah Kabupaten Morowali Utara, yang tertuang sebagai berikut:

- ❖ Penguatan dan pemaduan kebijakan Pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas;
- ❖ Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas KB dan jejaring pelayanan serta pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk pelayanan KB;
- ❖ Peningkatan Pelayanan KB dengan menggunakan MKJP untuk mengurangi resiko drop out maupun penggunaan non MKJP dengan memberikan informasi secara berkesinambungan untuk keberlangsungan kesertaan ber-KB serta pemberian pelayanan KB Lanjutan;
- ❖ Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB, serta penguatan lembaga ditingkat masyarakat untuk mendukung penggerakkan dan penyuluhan KB;
- ❖ Advokasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga kepada para pembuat kebijakan, serta promosi dan penggerakkan kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB.

- ❖ Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB.
- ❖ Peningkatan Pembangunan yang Responsif Gender
- ❖ Peningkatan Pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan.
- ❖ Peningkatan Pemenuhan Hak Anak, termasuk Tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus.
- ❖ Peningkatan telaahan Program Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Program Perlindungan Anak.

B. SISTEMATIKA TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

Menelaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Utara dan untuk mengidentifikasi Faktor-faktor penghambat dan pendorong Pelayanan DP2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Daerah.

1) Visi

Visi merupakan suatu pernyataan ringkas tentang cita-cita yang berisikan arahan yang jelas pada masa yang akan datang. Dengan demikian, Visi merupakan gambaran masa depan dan perwujudan masa depan yang selama ini belum pernah diwujudkan. Visi yang baik harus dapat memberikan inspirasi dan semangat seluruh sumber daya yang ada untuk mewujudkannya. Dengan kata lain, bahwa Visi merupakan Cita-cita yang sangat menginspirasi dan menantang untuk diraih.

Visi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan Visi RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dan arah pembangunan Nasional Tahun 2021-2026.

Dengan mempertimbangkan kondisi Daerah, Permasalahan Pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka

dirumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Sejahtera”.

Visi tersebut mempunyai makna bahwa Pemerintah Morowali Utara mempunyai tekad, semangat, kesungguhan dan komitmen untuk menjalankan mandat dan kewenangan dalam mendorong perubahan (transformasi) dan percepatan (akselerasi) pembangunan agar seluruh masyarakat Morowali Utara berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dengan biaya yang terjangkau karena tersedianya pelayanan kesehatan secara berjenjang di tiap desa dan kecamatan. Disamping itu perubahan juga didorong ke arah tercapainya delapan Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar-standar kompetensi lulusan, isi, proses, pengelolaan, penilaian, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, dan pembiayaan. Akhirnya, meningkatnya derajat Kesehatan dan Pendidikan masyarakat Morowali Utara diharapkan mewujudkan dalam kemampuan masyarakat mengelola sumber daya alam setempat untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih baik.

2) Misi

Untuk Mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara selama 5 (lima) tahun kedepan melalui 5 (Lima) Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diuraikan sebagai Berikut:

- a) Meningkatkan Aksebilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan
- b) Meningkatkan Aksebilitas dan Mutu Pendidikan untuk menghasilkan Sumber Daya yang Unggul dan berdaya saing
- c) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat berbasis Potensi Wilayah
- d) Meningkatkan Infrastruktur dan Sarana Untuk Menunjang Konektivitas dan Penataan Wilayah
- e) Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dalam rangka tata kelola Pemerintahan yang baik.

2.1 Visi Dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara

1) Visi

Terhadap Visi jangka Menengah Kabupaten Morowali Utara tersebut diatas, maka DP2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara sebagai Perangkat daerah yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara.

DP2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari pemerintah Kabupaten Morowali Utara, merupakan salah satu Perangkat daerah yang mendapatkan tugas berkenaan dengan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah. Tugas ini sudah barang tentu berkaitan erat dengan agenda strategis dan prioritas dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, terutama terkait erat dengan obyek Pembangunan yaitu Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan serta Perempuan dan Anak yang merupakan Faktor penting dalam penyelesaian masalah pembangunan dan penentu masa depan bangsa dan negara. Hal ini dapat dilihat keterkaitannya dari jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan mempengaruhi tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta jumlah penduduk perempuan yang lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki namun belum menjadikan suatu kekuatan dalam pembangunan karena belum terayomi. Maka Dinas P2KBP3AD mempunyai Visi yakni:

“Mewujudkan Keluarga Berencana yang Optimal Menuju Keluarga Sejahtera dan Mandiri serta Upaya Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak”

2) Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Visi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut :

- a) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi dalam membangun Keluarga Sejahtera.
- b) Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk dengan Ber-KB menuju Penduduk tumbuh seimbang.
- c) Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dari Kekerasan.
- d) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
- e) Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Perkantoran yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Berorientasi Pelayanan Publik.

C. KESELARASAN KINERJA DINAS P2KBP3AD

Keselarasn Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah dituangkan dalam tiap Misi, adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Keselarasn Kinerja

| | | | |
|--------|--|---------------------------|--|
| Misi 2 | Meningkatkan Aksebilitas dan Mutu Pendidikan | | |
| | Tujuan | Indeks Pembangunan Gender | |
| | | Sasaran | 1. Indeks Pembangunan Gender 2. Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana |

D. SASARAN DAN TUJUAN DINAS P2KBP3AD

Tujuan Jangka Menengah SKPD Untuk melaksanakan Misi dan mencapai Visi Dinas Pengendalian penduduk, keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara. Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana daerah menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran

| TUJUAN | SASARAN |
|---------------------------|---|
| Indeks Pembangunan Gender | Indeks Pembangunan Gender Dan Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana |

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia maka diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Morowali Utara telah menetapkan indikator kinerja utama untuk masing-masing satuan kerja perangkat daerah melalui peraturan daerah kabupaten Morowali Utara No. 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)

Misi 2 : Meningkatkan Akseibilitas dan Mutu Pendidikan

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Formulasi IKU |
|----|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|---|---|
| 1. | Indeks Pembangunan Gender | Meningkatnya partisipasi Perempuan | Indeks Pembangunan Gender | Proporsi Kasus Kekerasan Pada Anak dan Perempuan terhadap Jumlah Keluarga | $\frac{\text{Jumlah Kekerasan pada Anak dan Perempuan}}{\text{Jumlah Keluarga}} \times 100\%$ |
| | | | | Presentase Kasus Perceraian terhadap Jumlah Keluarga | $\frac{\text{Jumlah Kasus Perceraian}}{\text{Jumlah Keluarga}} \times 100\%$ |
| | | | | Indeks | $\frac{\text{Jumlah Indeks}}{\text{Jumlah Indeks}}$ |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | | Perlindungan Anak | $\frac{\text{Kluster Perlindungan Anak} \times 100\%}{\text{Jumlah Indeks Perlindungan Anak}}$ |
| | | | | Proporsi Penduduk yang menjadi Korban Kekerasan Kejahatan | $\frac{\text{Jumlah Korban Kekerasan/Kejahatan} \times 100\%}{\text{Jumlah Penduduk}}$ |
| | | | | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | $\frac{\text{Jumlah Indeks} \times 100\%}{\text{Jumlah Indeks Pemberdayaan Gender}}$ |
| | | | | Persentase ARG pada Belanja APBD | $\frac{\text{Jumlah ARG Belanja langsung APBD} \times 100\%}{\text{Jumlah seluruh Belanja Langsung APBD Kabupaten}}$ |
| | | | | Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi terkait Kabupaten/Kota | $\frac{\text{Jumlah Anak, Korban Jumlah Anak, Korban Kekerasan} \times 100\%}{\text{Jumlah Anak di Kabupaten}}$ |
| | | | | Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TTPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan) | $\frac{\text{Jumlah Perempuan yang mengalami Kekerasan} \times 100\%}{\text{Jumlah Penduduk Perempuan di Kabupaten}}$ |
| | | | Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana | TFR (Angka Kelahiran Total) | TFR=5 (umur perempuan dalam kelompok umur 5 tahunan) $\sum \text{ASFR}_i$ (Jumlah Kelahiran menurut kelompok Umur 15-49 thn) |
| | | | | Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive | $\frac{\text{Jumlah peserta KB aktif modern} \times 100\%}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}}$ |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|
| | | | | Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) | $\frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber-KB yang tidak terlayani}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$ |
|--|--|--|--|---|---|

F. CASCADING KINERJA

Dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja pembangunan daerah, maka Dinas DP2KBP3AD menyusun Cascading tersebut tersusun dalam matriks keselarasan kinerja pembangunan daerah yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan aspek kausalitas/hubungan sebab akibat dan alignment/keselarasan. Dengan adanya cascading kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencapaiannya.

Cascading Kinerja Misi 2:

Gambar 2.2



G. PERJANJIAN KINERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisi Penugasan dari Pimpinan Instansi berupa pernyataan komitmen, janji dalam mencapai target kinerja tertentu. Dokumen ini merupakan suatu kesepakatan kinerja yang akan diwujudkan oleh pejabat penerima amanah dalam satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Adapun Sasaran Utama dan Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara yang diharapkan terwujud pada tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel. 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target | |
|----|---|--|--|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Indeks Pembangunan Gender dan Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana | 1 | Proporsi Kasus Kekerasan Pada Anak dan Perempuan terhadap Jumlah Keluarga | <12 |
| | | 2 | Presentase Kasus Perceraian terhadap Jumlah Keluarga | <10% |
| | | 3 | Indeks Perlindungan Anak | 65% |
| | | 4 | Proporsi Penduduk yang menjadi Korban Kekerasan Kejahatan | 0,03% |
| | | 5 | IDG Indeks Pemberdayaan Gender | 65% |
| | | 6 | Persentase ARG pada belanja APBD | 2,5% |
| | | 7 | Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi terkait Kabupaten/Kota | 0.03% |
| | | 8 | Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TTPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan) | 0,85% |
| | | 9 | TFR (Angka Kelahiran Total) | 1,35% |
| | | 10 | Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive | 40% |
| | | 11 | Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) | 9,90% |

A. CAPAIAN KINERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KAB. MOROWALI UTARA

Pengukuran kinerja dilaksanakan Dinas P2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara dengan berpedoman pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Penilaian ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan capaian kinerja Dinas P2KBP3AD.

Capaian kinerja Dinas P2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara dengan Tahun 2022 diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas P2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahunan 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran Dinas P2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara beserta target, capaian dan realisasinya serta pelaksanaan indikator program/kegiatan. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran tersebut dilakukan analisis capaian kerjanya.

3.1 Analisis Kinerja Organisasi

a) Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja instansi pemerintahan berkaitan erat dengan perencanaan kinerja yang telah disusun sebelumnya. Dalam pemahamannya, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun.

Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya. Pengukuran kinerja sasaran dilakukan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK), merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan. Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian sasaran, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, sebagai berikut :

Pengukuran kinerja Dinas P2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara dilakukan dengan membandingkan rencana capaian dengan realisasi capaian kinerja dengan rumus perhitungan umum sebagai berikut:

Gambar 3.1
Rumus Perhitungan Umum

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No | Tingkat Capaian | Kriteria Penilan Realisasi Kinerja |
|----|-----------------|------------------------------------|
| 1 | 91 ≤ | Sangat Baik |
| 2 | 76 ≤ 90 | Tinggi |
| 3 | 66 ≤ 75 | Sedang |
| 4 | 51 ≤ 65 | Rendah |
| 5 | ≤ 50 | Sangat Rendah |

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatkannya akuntabilitas kinerja, setiap instansi

pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah. Hasil pengukuran atas IKU dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Dinas P2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022.

3.2 Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Dinas P2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022

Berdasarkan indikator kinerja Perangkat Daerah yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD tahun 2021-2026) Pemerintah Kabupaten Morowali Utara ke dalam Rencana Strategis Perubahan (Renstra) Dinas P2KBP3AD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas P2KBP3AD pada tahun 2022 melalui 1 (Satu) sasaran strategis yang diukur dengan 11 (Sebelas) indikator sasaran. Target indikator kinerja Dinas P2KBP3AD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja tahun 2022 dan pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas P2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara tahun 2022, maka berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022

| No | Sasaran | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | | Target | Realisasi | Capaian Kinerja | Formulasi IKU |
|----|---|--|---|--------|-----------|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Indeks Pembangunan Gender dan Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan Keluarga | 1 | Proporsi Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan terhadap jumlah Keluarga | <12 | 0,10% | 100 % | $\frac{\text{Jumlah Kekerasan pada Anak dan Perempuan}}{\text{Jumlah Keluarga}} \times 100\%$ |
| | | 2 | Presentase Kasus Perceraian terhadap jumlah Keluarga | <10% | 1,51% | 100% | $\frac{\text{Jumlah Kasus Perceraian}}{\text{Jumlah Keluarga}} \times 100\%$ |

| | | | | | | |
|-----------------|----|--|-------|--------|---------------|---|
| Berencana a | 3 | Indeks Perlindungan Anak | 65% | 63,62% | 97,88% | $\frac{\text{Jumlah Indeks Kluster Perlindungan Anak}}{\text{Jumlah Indeks Perlindungan Anak}} \times 100\%$ |
| | 4 | Proporsi Penduduk yang menjadi Korban Kekerasan Kejahatan | 0,03% | 0,029% | 96,67% | $\frac{\text{Jumlah Korban Kekerasan/Kejahatan}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$ |
| | 5 | IDG Indeks Pemberdayaan Gender | 65% | 68,32% | 105% | $\frac{\text{Jumlah Indeks}}{\text{Jumlah Indeks Pemberdayaan Gender}} \times 100\%$ |
| | 6 | Presentase ARG pada Belanja APBD | 2,5% | 0,020% | 80% | $\frac{\text{Jumlah ARG Belanja langsung APBD}}{\text{Jumlah seluruh Belanja Langsung APBD Kabupaten}} \times 100\%$ |
| | 7 | Presentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi terkait | 0,03% | 0,35% | 116% | $\frac{\text{Jumlah Anak Korban Kekerasan}}{\text{Jumlah Anak di Kabupaten}} \times 100\%$ |
| | 8 | Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TTPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan) | 0,85% | 0,01% | 100% | $\frac{\text{Jumlah Perempuan yang mengalami Kekerasan}}{\text{Jumlah Penduduk Perempuan di Kabupaten}} \times 100\%$ |
| | 9 | TFR (Angka Kelahiran Total) | 1,35% | 0,27% | 16,07% | TFR=5 (umur perempuan dalam kelompok umur 5 tahunan) $\sum ASFR_i$ (Jumlah Kelahiran menurut kelompok Umur 15-49 thn) |
| | 10 | Presentase Pemakaian Kontrasepsi Modern/Moderen Contraceptive | 40% | 33,15% | 82,87% | $\frac{\text{Jumlah peserta KB aktif moderen}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$ |
| | 11 | Presentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) | 9,90% | 22,33% | 44,33% | $\frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber-KB yang tidak terlayani}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$ |
| | 10 | Presentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi terkait | 0,03% | 0,35% | 116% | $\frac{\text{Jumlah Anak Korban Kekerasan}}{\text{Jumlah Anak di Kabupaten}} \times 100\%$ |
| Rata-Rata | | | | | 84,95% | |
| Capaian Kinerja | | | | | Tinggi | |

Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa semua indikator yang telah ditetapkan, pada tahun 2022 ada 9 indikator yang mencapai target, dengan capaian kinerja 8 (Delapan) **Sangat Baik**, capaian Kinerja **Tinggi** ada 2 (Dua) Indikator dan 1 (Satu) Indikator yang Capaian Kinerjanya **Sangat Rendah** sehingga tidak mencapai target yang telah ditentukan, yaitu:

1. Indikator Proporsi Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan terhadap jumlah Keluarga

Proporsi kasus kekerasan pada anak dan perempuan dapat diukur melalui perhitungan jumlah kekerasan pada anak dan perempuan dari jumlah Keluarga di Kabupaten Morowali Utara. Berdasarkan target RPJMD tahun 2021-2026 yakni <12% adapun jumlah Kasus Kekerasan pada anak dan perempuan di Kabupaten Morowali Utara yang ditangani oleh Dinas Pengendalian Penduduk sebanyak 36 Kasus. Jika dibandingkan dengan jumlah keluarga di Kabupaten Morowali Utara yakni 34.299 KK maka target kinerja proporsi kasus kekerasan pada anak dan perempuan di kabupaten Morowali Utara tahun 2022 **Sangat Baik** yakni 0,10% atau <12% dari target RPJMD Tahun 2021-2026.

2. Presentase Kasus Perceraian terhadap jumlah Keluarga

Jumlah Kasus perceraian di Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2022 sebanyak 520 Kasus, jika dibandingkan dengan jumlah Keluarga di Kabupaten Morowali Utara 34.299 KK dari hasil ini diperoleh presentase kasus perceraian di Kabupaten Morowali Utara yakni sebanyak 1,51%. Capaian Kinerja pada Indikator ini dianggap berhasil (**Sangat Baik**) karena capaian ini kurang dari target RPJMD tahun 2021-2026 diberikan yakni <10%.

3. Indeks Perlindungan Anak diperoleh dari 5 klaster Kota Layak anak adapun 5 klaster ini terdiri dari :

- a. Hak Sipil dan Kebebasan tahun 2022 adalah 66,7%,
- b. Lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif 49,7%,
- c. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan 71,35%,
- d. Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang dan Kegiatan Budaya 57,61%
- e. Perlindungan Khusus 72,60%.

Dari 5 Klaster ini, maka diperoleh nilai Indeks Perlindungan anak sebesar 63,62% dari target RPJMD Tahun 2021-2026 adalah 65%. Capaian Indikator ini **Sangat Baik** yakni 97,88%.

4. Proporsi Penduduk yang menjadi Korban Kekerasan Kejahatan

Proporsi Penduduk yang menjadi Korban Kekerasan Kejahatan pada tahun 2022 sebesar 0,029% dari target RPJMD tahun 2021-2026 (0,03%). Hasil dari Proporsi Penduduk yang menjadi Korban Kekerasan Kejahatan ini diperoleh dari jumlah korban kekerasan kejahatan di Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2022 (36 Kasus) Per jumlah penduduk di Kabupaten Morowali Utara (120.789 Jiwa) Capaian Kinerja Indikator ini **Sangat Baik** yakni 96,67%.

5. IDG Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan peranan aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik dengan melihat 3 indikator yaitu presentase sumbangan Perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan sebagai tenaga managerial profesional, Administrasi dan Teknisi. Adapun Kapabilitas Perempuan dalam berbagai bidang kehidupan di Kabupaten Morowali Utara yakni sebanyak 68,32% dari target yang diberikan yakni 65% dari hasil ini maka diperoleh capaian kinerja sebesar 105% (**Sangat Baik**).

6. TFR (Angka Kelahiran Total)

Angka Kelahiran Total (TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa usia subur/reproduksinya (15-49 tahun). Jumlah kelahiran Wanita usia subur pada tahun 2022 sebanyak 255 kelahiran dengan total ASFR (Age Specific Fertility Rate)/Banyaknya kelahiran tiap 1000 perempuan pada kelompok umur tertentu yaitu 53. Dari hasil ini maka diperoleh jumlah TFR di Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2022 adalah 0,27%/1000 wanita usia 15-49 tahun Indikator ini dianggap berhasil karena tidak melampaui target yang diberikan oleh pemerintah Daerah (1,35%). Capaian Indikator ini memperoleh hasil **Sangat Baik** dengan capaian Kinerja 16,07%.

7. Presentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive)

Presentase pemakaian Kontrasepsi Modern diperoleh dari hasil jumlah peserta KB Aktif modern Kabupaten Morowali Utara tahun 2022 (6201) per jumlah pasangan usia subur Kabupaten Morowali Utara tahun 2022 (18705) dari data ini maka diperoleh presentase pemakaian kontrasepsi modern yaitu 33,15%. Dengan Capaian Indikator Kinerja **Tinggi** (82,87%).

8. Presentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)

Unmet Need adalah kebutuhan KB yang belum terpenuhi. Tingginya angka Unmet Need berpeluang terhadap tingginya angka kematian Ibu dan tingginya angka prevalensi Stunting, hal itu di karenakan akibat kehamilan yang tidak di inginkan. Angka Unmet Need di kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2022 masih sangat tinggi (22,33%) dari target yang diberikan 9,90%. Adapun capaian kinerja indikator ini **Sangat Rendah** yakni 44,33%.

9. Presentase Anggaran responsive Gender (ARG) pada Belanja APBD

Anggaran Responsif Gender (ARG) merupakan salah satu bentuk penerapan strategi pengarusutamaan gender dalam pembanguna. ARG di Kabupaten Morowali Utara adalah 0,020% (diperoleh dari jumlah ARG pada belanja langsung APBD -Rp.289.978.283,- per jumlah seluruh belanja langsung APBD di Kabupaten Morowali Utara - Rp.1.394.092.807.924,-). Anggaran Responsiv Gender ini masih kurang dari target yang diberikan yakni 2,5% dari belanja langsung APBD, dengan Capaian Kinerja (**Tinggi**) pada Indikator ini sebesar 80% yakni .

10. Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani instansi terkait

Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani oleh Instansi terkait di Kabupaten Morowali Utara tahun 2022 adalah sebesar 0,35% angka ini diperoleh dari jumlah Anak korban kekerasan yang ditangani Instansi terkait (36 kasus) Per jumlah Anak usia kurang dari 18 tahun di Kabupaten Morowali Utara tahun 2022 yakni 10.156 anak. Dari hasil 0,35% Anak Korban Kekerasan yang di tangani Instansi terkait Per 0,03% target RPJMD tahun 2021-2026 maka diperoleh Capaian Kinerja pada Indikator ini sebesar 116% (**Sangat Baik**).

11. Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)

Rasio kekerasan terhadap perempuan termaksud TPPO adalah Jumlah kekerasan yang dialami perempuan yang dapat mengakibatkan timbulnya penderitaan secara fisik, seksual psikologis atau penelantaran termaksud ancaman untuk melakukan perbuatan, Pemaksaan atau perampasan, kemerdekaan secara melawan hukum. Rasio kekerasan terhadap perempuan termaksud TPPO di Kabupaten Morowali Utara sebesar 0,01% dari target RPJMD tahun 2021-2026 sebesar 0,85%, maka Capaian Kinerja yang diperoleh Indikator ini **Sangat Baik** karena dibawah target yang diberikan. Hasil dari Rasio kekerasan terhadap perempuan termaksud TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan) diperoleh dari jumlah

perempuan yang mengalami kekerasan (7 Kasus) Per jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Morowali Utara (58.606).

3.3 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022-2021

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Morowali Utara tahun 2021- 2026, analisis pencapaian kinerja tahun 2021 dan 2022 secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel. 3.3
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja
Tahun 2022 - 2021

| No | Sasaran | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2022 |
|----|---|---|------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Indeks Pembangunan Gender dan Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana | Proporsi Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan Terhadap Jumlah Keluarga | 0,16% | 0.14% |
| 2 | | Presentase Kasus Perceraian terhadap Jumlah Keluarga | 1,04% | 1,51% |
| 3 | | Indeks Perlindungan Anak | 18% | 63,62% |
| 4 | | Proporsi Penduduk yang Menjadi Korban Kekerasan Kejahatan | 0,16% | 0.029% |
| 5 | | IDG Indeks Pemberdayaan Gender | 9% | 68,32 % |
| 6 | | Persentase ARG pada Belanja APBD | 0,010% | 0.020% |
| 7 | | Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kabupaten/Kota | 0,045% | 0.35% |
| 8 | | Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termaksud TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan) | 0,013% | 0.01% |
| 9 | | TFR (Angka | 0,58% | 0.27% |

| | | | | |
|-----------|--|---|--------|--------|
| | | Kelahiran Total) | | |
| 10 | | Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive | 38,57% | 33.15% |
| 11 | | Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need) | 10,35% | 22.33% |

1) Sasaran Indeks Pembangunan Gender Dinas P2KBP3AD

Realisasi Kinerja sasaran Indeks Pembangunan Gender dan Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana Dinas P2KBP3AD pada Tahun 2021 dan tahun 2022 terdiri dari 11 Indikator Kinerja. Adapun Perbandingan Realisasi Kinerja dapat dilihat pada table berikut:

- a) Indikator Proporsi Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan terhadap Jumlah Keluarga
Realisasi Kinerja pada Proporsi kasus kekerasan pada anak dan perempuan pada tahun 2021 sebesar 0,16% dan pada tahun 2022 Proporsi kasus kekerasan pada anak dan perempuan menurun menjadi 0,14%.
- b) Indikator Presentase Kasus Perceraian terhadap jumlah Keluarga
Realisasi Kinerja terhadap presentase Kasus Perceraian pada tahun 2021 sebesar 1,04% dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 1,51%.
- c) Indikator Indeks Perlindungan Anak
Realisasi Kinerja pada Indikator Indeks Perlindungan Anak sebesar 18% kasus pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 telah mengalami kenaikan yakni 63,62% kasus.
- d) Indikator Proporsi Penduduk yang menjadi Korban Kekerasan Kejahatan
Realisasi Kinerja pada Indikator Proporsi penduduk yang menjadi Korban Kekerasan Kejahatan pada tahun 2021 sebesar 0,16% dan di tahun 2022 mengalami peningkatan dengan realisasi kinerja sebesar 0,029%.
- e) IDG Indeks Pemberdayaan Gender
Realisasi Kinerja pada Indikator IDG Indeks Pemberdayaan Gender pada tahun 2021 sebesar 9% dan pada tahun 2022 Indikator Indeks Pemberdayaan Gender mengalami peningkatan

sebesar 68,32%.

f) TFR (Angka Kelahiran Total)

Realisasi Kinerja pada Indikator TFR (Angka Kelahiran Total) pada Tahun 2021 sebesar 0,58% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan realisasi kinerja sebesar 0,27%.

g) Indikator Presentase pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive

Realisasi Kinerja pada Indikator Presentase pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive pada tahun 2021 sebesar 38,57% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan realisasi kinerja sebesar 33,15%.

h) Presentase kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)

Realisasi Kinerja pada Presentase kebutuhan Ber-KB yang terpenuhi pada tahun 2021 sebesar 10,35% dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan dengan realisasi kinerja sebesar 22,33%.

i) Presentase ARG pada belanja APBD

Realisasi Kinerja pada Indikator Presentase ARG pada belanja APBD pada tahun 2021 sebesar 0,010% dan pada Tahun 2022 meningkat sebesar 0,020%.

j) Presentase Korban Kekerasan terhadap Anak yang ditangani Instansi terkait Kabupaten/Kota

Realisasi Kinerja pada Indikator Presentase Korban Kekerasan terhadap Anak yang ditangani Instansi terkait pada Kabupaten/kota pada tahun 2021 sebesar 0,045% dan pada tahun 2022 Presentase korban kekerasan terhadap anak yang ditangani Instansi terkait mengalami penurunan dengan realisasi kinerja sebesar 0,35%.

k) Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termaksud TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)

Realisasi Kinerja pada Rasio kekerasan terhadap perempuan TPPO pada tahun 2021 sebesar 0,013% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan realisasi kinerja sebesar 0,01%.

3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Realisasi capaian kinerja Dinas P2KBP3AD Tahun 2022 bila dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam RENSTRA bagian DP2KBP3AD Tahun 2021-2026 digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 DP2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara

| No | Sasaran | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | | Target Renstra | Realisasi 2022 | Capaian Kinerja |
|----|---|--|---|----------------|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Indeks Pembangunan Gender Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana | 1 | Proporsi Kasus Kekerasan Pada Anak dan Perempuan terhadap Jumlah Keluarga | <12 | 0,14% | 100% |
| | | 2 | Presentase Kasus Perceraian terhadap Jumlah Keluarga | <10% | 1,51% | 100% |
| | | 3 | Indeks Perlindungan Anak | 65% | 63,62% | 97,88% |
| | | 4 | Proporsi Penduduk yang menjadi Korban Kekerasan Kejahatan | 0,03% | 0,029% | 96,67% |
| | | 5 | IDG Indeks Pemberdayaan Gender | 65% | 68,32% | 105% |
| | | 6 | TFR (Angka Kelahiran Total) | 1,35% | 0,27% | 16,07% |
| | | 7 | Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive | 40% | 33,15% | 82,87% |
| | | 8 | Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) | 9,90% | 22,33% | 44,33% |
| | | 9 | Persentase ARG pada Belanja APBD | 2,5% | 0,020% | 80% |
| | | 10 | Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi terkait Kabupaten/Kota | 0.03% | 0.35% | 116% |

| | | | | | | |
|--|--|----|--|-------|-------|------|
| | | 11 | Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TTPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan) | 0,85% | 0.01% | 100% |
|--|--|----|--|-------|-------|------|

3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2022 dengan Standar Nasional Provinsi tahun 2021-2022

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja DP2KBP3AD tahun 2022
dengan Standar Nasional Provinsi tahun 2022

| No | Sasaran | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kabupaten Morowali Utara | Realisasi DP2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara | Target Nasional Tahun 2022 | Target Provinsi tahun 2022 |
|----|---|---|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Indeks Pembangunan Gender dan Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana | - Indeks Perlindungan Anak | 65% | 63,62% | | 63,05% |
| | | - IDG Indeks Pemberdayaan Gender | 70% | 68,32% | | 76% |
| | | - TFR (Angka Kelahiran Total) | 1,35% | 0,27% | 2,21% | 2,2% |
| | | - Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive | 40% | 33,15% | 62,54% | 66,27% |
| | | - Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) | 9,90% | 22,33% | 8,00% | 7,66% |

Perbandingan Realisasi kinerja dengan standar Nasional dan Provinsi adalah sebagai berikut :

- Indeks Perlindungan Anak

Realisasi indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 sebesar 63,62% hasil ini belum maksimal karena belum mencapai target kabupaten 65% dan target nasional

- IDG Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 sudah sangat baik dengan hasil persentase 68,32%. Hasil ini sudah melampaui target Kabupaten 65% dan target Provinsi Sulawesi Tengah 76 %.

- TFR (Angka Kelahiran Total)

Angka kelahiran total di kabupaten Morowali Utara tahun 2022 adalah sebesar 0,27 %, angka ini sudah sangat baik karena telah mencapai target yang diberikan di kabupaten Morowali Utara 1,35%, Provinsi Sulawesi Tengah 2,2 % dan Nasional sebesar 2,21 %.

- **Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive**
 Persentase pemakaian kontrasepsi Modern di Kabupaten Morowali Utara perlu ditingkatkan karena pada tahun 2022, presentase pemakaian kontrasepsi modern belum mencapai target yang diberikan, baik dari target kabupaten 40% , target Provinsi Sulawesi Tengah 66,27 % dan target nasional 62,54%.
- **Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)**
 Angka Unmet Need di Kabupaten Morowali Utara masih cukup tinggi yakni (22,33%), angka ini belum mencapai target yang diberikan baik target Kabupaten 9,90%, target Provinsi Sulawesi Tengah 7,66% dan target Nasional 8,00%.

3.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis faktor penyebab keberhasilan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan, diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.6
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

| No | Indikator | Faktor Keberhasilan | Faktor Kegagalan | Solusi |
|-----------|--|---|--|--|
| 1 | Proporsi Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan | - Adanya Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak | - Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam penanganan kasus KDRT - Kurangnya kemampuan SDM dalam penanganan kasus | - Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang dalam penanganan kasus |
| 2 | Presentase Kasus Perceraian | - Memfasilitasi dan memberikan solusi | - Kurangnya pemahaman tentang akibat dari KDRT | - Meningkatkan pemahaman tentang KDRT |
| 3 | Indeks Perlindungan | - Melakukan Sosialisasi yang | - Kurangnya Sosialisasi | - Tersedianya Anggaran yang |

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | gan Anak | | Intensif | | | memadai untuk pelaksanaan kegiatan serta keterlibatan pemangku kebijakan. | |
| | | - | Pembentukan dan Penguatan Lembaga Layanan Masyarakat PATBM, PUSPAGA, P2TP2A (UPT) | - | Tidak terbentuknya Lembaga-layanan Masyarakat seperti pembentukan PATBM, PUSPAGA, P2TP2A (UPT). | - | Meningkatkan SDM bagi personil Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dengan mengikuti pelatihan-pelatihan. |
| | | - | Adanya Perda KLA nomor 2 Tahun 2021 | - | Kurangnya Sosialisasi Perda KLA | | |
| 4 | Proporsi Penduduk yang menjadi Kekerasan Kejahatan | - | Berkurangnya jumlah Kejahatan | - | Kurangnya Informasi yang disampaikan | - | Memberikan Informasi melalui penyebaran media dan sosialisasi |
| 5 | Indeks Pemberdayaan Gender | - | Adanya pemahaman tentang PUG | - | Masih adanya pemahaman bahwa perempuan adalah kaum yang lemah | - | Meningkatkan pemahaman perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik melalui sosialisasi dan pelatihan |
| 6 | TFR (Angka Kelahiran Total) | - | Program keluarga berencana yang semakin di mengerti oleh setiap Penduduk | - | Masih adanya anggapan bahwa banyak anak banyak rejeki | - | Meningkatkan pemahaman tentang keluarga berencana, keluarga kecil berkualitas melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE). |
| | | - | Pembatasan usia minimal untuk melakukan pernikahan | - | Keinginan seseorang untuk memiliki anak dengan jenis kelamin tertentu | - | Melakukan pelayanan KB baik secara rutin maupun dalam momen-momen tertentu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dimasa pandemi covid 19. |
| | | - | Pembatasan tunjangan anak bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) | - | Masih adanya sebagian yang mempunyai tingkat pendidikan rendah | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Adanya larangan dari suami untuk mengikuti KB | |
| 7 | Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contracepti) | <ul style="list-style-type: none"> - Selalu memberikan Penyuluhan dan KIE tentang pemakaian Kontrasepsi modern - Pelaksanaan Pelayanan KB secara rutin dan dalam momen-momen tertentu | <ul style="list-style-type: none"> - masih kurangnya SDM tenaga kesehatan (Bidan) yang memiliki kompetensi dengan memiliki sertifikat Inseri | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pemahaman Ber-KB pada pasangan usia subur dan pentingnya pemakaian alat Kontrasepsi dan peningkatan pengetahuan tentang alat Kontrasepsi dengan melakukan KIE konseling KB, sehingga dapat meningkatkan capaian peserta KB MKJP dimasing-masing wilayah Khususnya di wilayah-wilayah yang sulit di jangkau. |
| 8 | Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet need) | <ul style="list-style-type: none"> - Selalu mengadakan Penyuluhan sampai lini lapangan. - Sosialisasi yang terus menerus baik dari tingkat Pusat sampai dengan tingkat Daerah. - Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) yang selalu digerakkan untuk pencapaian target kinerja. - Pelayanan KB baik secara rutin maupun dalam momen-momen tertentu. | <ul style="list-style-type: none"> - Masih banyak pandangan bahwa banyak anak banyak rejeki - Masih kurangnya kesadaran dalam pemakaian kontrasepsi - Takut efek samping dalam penggunaan alat kontrasepsi | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pemakaian alat kontrasepsi dan menyadarkan minimnya efek samping dalam pemakaian alat kontrasepsi dengan pertemuan dan pembinaan oleh kader IMP dan tetap menjalankan protokol kesehatan, Sehingga dapat meningkatkan pencapaian peserta KB Baru, khususnya MKJP / NON MKJP menjadi |

| | | | | | |
|----|--|--|--|---|--|
| | | | | | MKJP di masing-masing wilayah terutama daerah terpencil. |
| 9 | Persentase ARG pada Belanja APBD | - Adanya Anggaran Responsif Gender di tiap OPD | - Kurangnya Pemahaman tentang ARG | - Meningkatkan Pelatihan tentang PUG | - Memasukan kegiatan PUG dalam Program setiap OPD |
| 10 | Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani instansi terkait | - Pengembangan Mutu Sistem Pelayanan | - Belum tersedia sistem pelayanan satu pintu terhadap Kasus Kekerasan Anak | - Mengadakan Fasilitas Sistem Pelayanan Satu Pintu | |
| | | - Pengembangan Mutu Sistem Informasi Data Kekerasan | - Belum tersedianya Tenaga Pendamping dan Konselor yang terlatih | - Meningkatkan Mutu Tenaga Pendamping dan Konselor melalui Pelatihan | |
| | | - Pengembangan Mutu Sistem Penanggulangan dan Pencegahan serta Perlindungan Kekerasan Anak | - Belum terlaksananya Sistem Informasi Data Kekerasan Anak yang bersifat Online | - Meningkatkan Mutu Sistem Informasi Data Kekerasan Anak melalui Sistem Online | |
| | | - Pengembangan Mutu Kerja Sama Lintas Instansi/Lembaga/Organisasi Masyarakat | - Rendahnya Pemahaman Masyarakat tentang Resiko Kekerasan terhadap Anak | - Sosialisasi tentang Resiko Kekerasan terhadap Anak di Masyarakat dengan melibatkan TOGA, TOMA | |
| | | | - Budaya Malu untuk melapor bila terdapat Kasus Kekerasan terhadap Anak | - Meningkatkan Mutu serta Kualitas Kerjasama Lintas Instansi/Lembaga/Organisasi terkait | |
| | | | - Kurangnya Koordinasi serta Kerja Sama yang Baik Lintas Instansi/Lembaga/Organisasi terkait | - Menyediakan Rumah Anak/Perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan | |
| | | - Belum adanya Rumah Anak | | | |

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|--------------------------------------|
| | | | | bagi Korban Kekerasan | |
| 11 | Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TTPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan) | - Meningkatkan pencegahan dan penanganan terhadap korban kekerasan | - | Belum ada penanganan kasus terhadap TPPO | - Peningkatan mutu tenaga pendamping |
| | | - Peningkatan mutu tenaga pendamping/ konselor kasus perempuan korban kekerasan | - | Belum tersedianya tenaga pendamping yang terlatih | |

3.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran Perangkat Daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. sumber daya pendukung di Dinas P2KBP3AD meliputi 2 (dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

a. Keuangan (tabel)

Pada tahun 2022, anggaran berdasarkan DPA yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Morowali Utara untuk membiayai program dan kegiatan di Dinas P2KBP3AD di Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut :

Tabel 3.7
Anggaran Belanja Dinas P2KBP3AD Kab. Morowali Utara Tahun 2022

| No | Jenis Belanja | Jumlah |
|------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | Belanja Tidak Langsung | 11,215,249,967.00 |
| 2 | Belanja Langsung | 1,491,303,330.00 |
| Alokasi Total Belanja | | 12,706,553,297.00 |

Dari Total Anggaran sebesar Rp.12,706,553,297,00 tersebut sampai akhir tahun 2022 terserap/terrealisasi sebesar :

Tabel.3.8
Realisasi Belanja Tidak Langsung

| No | Belanja Tidak Langsung | Target Anggaran | Realisasi Anggaran | Capaian % |
|----|------------------------|------------------|--------------------|-----------|
| 1. | Belanja Pegawai | 4.928.180.664,50 | 4.794.399.889,00 | 97,29% |
| 2. | Belanja Barang | 6.287.069.302,50 | 6.050.761.362,00 | 96,24% |

| | | | | |
|--------|----------|-------------------|------------------|--------|
| | dan Jasa | | | |
| JUMLAH | | 11.215.249.967.00 | 5.395.161.251.00 | 96,76% |

Tabel. 3.9
Realisasi Belanja Langsung

| No | Belanja Langsung | Target Anggaran | Realisasi Anggaran | Capaian % |
|--------|-----------------------------------|------------------|--------------------|-----------|
| 1. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.325.803.330,00 | 1.315.928.362,00 | 99,26% |
| 2. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 165.500.000,00 | 165.333.000,00 | 99,90% |
| JUMLAH | | 1.491.303.330.00 | 1.481.261.362 | 99,58% |

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran
Dinas P2KBP3AD Kab. Morowali Utara tahun 2022

| No | Jenis Belanja | Jumlah |
|------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | Belanja Tidak Langsung | 10,845,161,251.00 |
| 2 | Belanja Langsung | 1,481,261,362.00 |
| Alokasi Total Belanja | | 12,326,422,613.00 |

Adapun penjabaran persentase realisasi anggran adalah sebagai berikut :

1) Belanja Tidak Langsung = $\frac{\text{Realisasi Belanja Tidak Langsung} \times 100\%}{\text{Alokasi Belanja Tidak langsung}}$

$$= \frac{\text{Rp. } 10.845.161.251,- \times 100\%}{\text{Rp. } 11.215.249.967,-}$$

$$= \mathbf{96,70\%}$$

2) Belanja Langsung = $\frac{\text{Realisasi Belanja Langsung} \times 100\%}{\text{Alokasi Belanja Langsung}}$

$$= \frac{\text{Rp. } 1.481.261.362,- \times 100\%}{\text{Rp. } 1.491.303.330,-}$$

$$= \mathbf{99,32\%}$$

3) Total Belanja = $\frac{\text{Realisasi Total Belanja} \times 100\%}{\text{Alokasi Total Belanja}}$

$$= \frac{\text{Rp. } 12.326.422.613,- \times 100\%}{\text{Rp. } 12.706.553.297,-}$$

$$= \mathbf{97,00\%}$$

3.8 Analisis Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2022

a. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Tepat waktu :

- Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - Tersedianya Bahan Logistik Kantor
 - Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya
 - Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan
- b. Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya Lokal :
- Terlaksananya Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
 - Terlaksananya Operasional Balai Penyuluh KB
 - Terlaksananya Operasional Pelayanan KB
 - Terlaksananya Operasional Penggerakan dikampung KB
 - Terlaksananya Operasional Pembinaan oleh Kader PPKBD/Sub PPKBD
 - Terlaksananya Operasional Dukungan Manajemen dan SIGA
- c. Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) :
- Tersedianya Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
 - Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK UNTUK Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
 - Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
- d. Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan dan Alat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota :
- Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan

Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya

- e. Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB :
 - Terlaksananya Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.
- f. Tersedianya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota :
 - Tersedianya Pengolahan Data Kependudukan
- g. Terlaksananya Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR :
 - Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- h. Terlaksananya Penyuluh Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak :
 - Terlaksananya Operasional Percepatan Penurunan Stunting
 - Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
- i. Persentase Peningkatan Keluarga Sejahtera :
 - Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL,PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)
- j. Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota :
 - Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
- k. Tersedianya Layanan Bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota :
 - Terlaksananya Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KD dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 1. Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota:
 - Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara, Arah Kebijakan Umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai Sasaran Pembangunan Daerah yaitu Mengatur Laju Pertumbuhan Penduduk serta Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Guna Menghasilkan Generasi Masyarakat Morowali Utara Yang Berkualitas sehingga mampu mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera. Pelaksanaan Program Prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan agar target yang diinginkan tercapai.

Kebijakan belanja Daerah diarahkan untuk mendanai urusan Pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan Masyarakat. dengan demikian Penganggaran mengacu pada Norma dan Prinsip Anggaran yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Displin, Keadilan, Efisiensi serta Efektifitas.

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pengaturan Alokasi Belanja diupayakan agar Efisien, Efektif dan Proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan Anggaran Kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan Urgensi setiap satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Untuk Periode Tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah memaparkan Capaian Kinerja dalam Bidang Keuangan, yaitu membandingkan antara Anggaran dan Realisasi dari Pencapaian Program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas Keuangan Mempresentasikan Realisasi Keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun Anggaran untuk dipertanggung Jawabkan. Realisasi Anggaran terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

3.1 Realisasi Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022

Uraian Realisasi Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Sasaran Dinas P2KBP3AD Tahun 2022 dalam Tabel berikut:

Tabel. 3.11

| REALISASI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN TAHUN 2022 | | | | | | |
|--|---|---|--|---------------|----------------|-----------------------------------|
| No | Sasaran | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) realisasi anggaran |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Indeks Pembangunan Gender dan Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana | Proporsi Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan Terhadap Jumlah Keluarga | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1,583,976,971 | 1,578,589,531 | 99.66% |
| 2 | | Presentase Kasus Perceraian terhadap Jumlah Keluarga | Program Pembinaan Keluarga Berencana | 4,400,430,549 | 4,348,284,645 | 98.81% |
| 3 | | Indeks Perlindungan Anak | Program Pengendalian Penduduk | 45,296,100 | 43,134,750 | 95.20% |
| 4 | | Proporsi Penduduk yang Menjadi Korban Kekerasan Kejahatan | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera | 1,184,019,222 | 948,493,874 | 80.10% |
| 5 | | Indeks Pemberdayaan Gender | Program Perlindungan Perempuan | 50,000,000 | 49,976,250 | 99.95% |
| 6 | | TFR (Angka Kelahiran Total) | | | | |

| | | | | | |
|----|---|--|-------------|-------------|--------|
| 7 | Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | 35,000,050 | 34,568,650 | 98.80% |
| 8 | Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need) | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | 184,978,533 | 182,700,033 | 98.80% |
| 9 | Persentase ARG pada Belanja APBD | | | | |
| 10 | Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kabupaten/Kota | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | 294,669,358 | 293,602,821 | 99.60% |
| 11 | Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termaksud TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan) | | | | |

C. EFISIENSI

Dari realisasi anggaran tersebut di atas dapat diukur efisiensi penggunaan anggaran dengan rumus sebagai berikut :

Gambar 3.1 . Rumus EFISIENSI

$$\text{EFISIENSI} = \text{Capaian Kinerja} - \text{Serapan Anggaran}$$

Keterangan dari Rumus:

1. Targetnya tercapai, anggaran/uangnya masih sisa sudah dikatakan **EFISIEN**.
2. Targetnya belum tercapai, tetapi anggaran/uangnya sudah habis maka dikatakan **BELUM EFEKTIF**.
3. Dikatakan **EFISIEN** harus **EFEKTIF** dahulu. Dikatakan **EFEKTIF** manakala target/capaian kinerja sudah 100%.

Adapun Efisiensi penggunaan Anggaran pada upaya pencapaian Sasaran di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah pada Tahun 2022 dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.12
Efisiensi penggunaan anggaran pada upaya pencapaian sasaran
Dinas P2KBP3AD Tahun 2022

| NO. | Sasaran Strategis | Target Tahun 2022 | Capaian Kinerja Tahun 2022 | Pagu Anggaran Tahun 2022 | Realisasi Anggaran Tahun 2022 | Capaian Keuangan |
|------------|---|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 1 | Indeks Pembangunan Gender dan Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana | 84,95% | 84,95% | 12.706.553.297 | 7,479,350,554 | 96,56% |

Penjelasan dari tabel di atas :

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran belum efektif meskipun masih ada sisa anggaran dan target kinerja masih belum tercapai, sehingga dikatakan masih **EFISIEN**.

A. KESIMPULAN

Dari Evaluasi dan Analisis di atas Pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, dapat dilihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk memastikan Pencapaian Kinerja sebagai Prioritas dalam menunjang Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Upaya ini telah mencakup Perumusan dan Perjanjian Kinerja Tahunan dan Menengah sebagai bagian dari Kebijakan Strategis maupun Tahunan Daerah Kabupaten Morowali Utara, Khususnya dalam Renstra 2021-2026, yang mencakup penentuan Program/Kegiatan dan Alokasi Anggarannya.

Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2022 adalah Baik, karena dari 1 sasaran strategis yang terdiri dari 11 indikator kinerja sasaran yang ditetapkan, 8 Indikator Kinerja Sasaran memenuhi kriteria **Sangat Baik**, 2 Indikator Kinerja Sasaran memenuhi kriteria **Tinggi** dan hanya ada 1 Indikator Kinerja Sasaran yang **Sangat Rendah**.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Walaupun Capaian Kinerja Kegiatan Utama Dinas DP2KBP3AD Morowali Utara pada Umumnya telah menunjukkan Capaian yang telah sesuai dengan target, namun Langkah-langkah Strategi untuk peningkatan Kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1. Penguatan dan Pemanduan Kebijakan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi yang merata dan berkualitas;
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana serta jaminan ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi yang memadai di setiap Fasilitas KB dan Jejaring Pelayanan serta Pendayagunaan Fasilitas Kesehatan untuk Pelayanan KB;

3. Peningkatan Pelayanan KB dengan menggunakan MKJP untuk mengurangi Resiko drop out maupun penggunaan non MKJP dengan memberikan informasi secara berkesinambungan untuk keberlangsungan kesertaan ber-KB serta pemberian Pelayanan KB Lanjutan;
4. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas Tenaga Lapangan KB, serta penguatan lembaga ditingkat Masyarakat untuk mendukung penggerakkan dan penyuluhan KB;
5. Advokasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) kepada para pembuat kebijakan, serta promosi dan penggerakkan kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB;
6. Pembinaan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga melalui Kelompok Kegiatan Bina Keluaraga dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB. Kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai dipakai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai, dan dapat digunakan untuk menentukan rencana tindak lanjut terhadap Penyusunan Pelaksanaan Program Tahunan berikutnya.
7. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan
8. Menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak

Sekian dan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan merestui serta meridhoi tugas pengabdian kita terhadap Bangsa dan Negara khususnya Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Kolonodale, Februari 2023
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak Daerah
Kabupaten Morowali Utara



Drs. ROMELIUS SAPARA
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650612 199303 1 016

